

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Tabalong merupakan kabupaten strategis yang terletak di pulau Kalimantan berada dibagian Utara Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong menjadi pintu gerbang perlintasan jalur darat antar provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, dengan Luas 3.646 m². Pengadilan Agama Tanjung berada pada Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan memiliki Wilayah Hukum yang terdiri dari 12 Kecamatan dan sembilan Kelurahan. Secara historis, Pengadilan Agama Tanjung merupakan salah satu pelaksana kehakiman yang telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu sebagai salah satu cikal bakal munculnya Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung yang sebelumnya disebut dengan Kerapatan Qadhi pada zaman Belanda hingga kemerdekaan mengalami perkembangan pada tanggal 30 Juni 2004 berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 Jo. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 maka Peradilan Agama yang semula berada dibawah Departemen Agama dialihkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kerapatan Qadhi Tanjung berdiri pada tahun 1950 yang dipimpin oleh seorang Qadhi yang bernama H. Ramdi pada tahun 1976, Kerapatan Qadhi Tanjung menjadi Pengadilan Agama Tanjung dengan dipimpin oleh Drs. H. Ideris. Seiring berjalannya waktu terjadi penggantian kepemimpinan dan sejak bulan Juli tahun 2021 hingga kini

Pengadilan Agama Tanjung dipimpin Oleh Ketua Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H. Saat ini pelayanan Pengadilan Agama Tanjung beroperasi di atas bangunan Kantor seluas 300 m² yang berdiri di atas Tanah Hibah dari Pemerintah Kabupaten Tabalong seluas 4.977 m².¹

Di Kabupaten Tabalong ada total dua belas Kantor Urusan Agama. Adapun KUA tempat penulis melakukan penelitian yaitu di KUA Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Tanta. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi dari Kementrian Agama dalam bidang keagamaan. Namun dalam tugas dan fungsi KUA ini tidak terlepas dalam hal, kegiatan dokumentasi yaitu surat menyurat, pengurusan surat, arsip, pengetikan, pencatatan pernikahan, zakat, wakaf, haji, dan pengembangan keluarga sakinah. KUA Kecamatan Murung Pudak memiliki luas wilayah 118,72 km² dengan tinggi 250 M dengan batas batas berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Haruai, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanta dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung. Wilayah Kecamatan Murung Pudak terdiri dari empat kelurahan dan enam desa. KUA Kecamatan Murung Pudak berdiri sejak 1992/1993 bertempat disamping Kantor Camat Murung Pudak Jalan Garuda No. 01. Sejak tahun 1989 KUA Kec. Murung Pudak berjalan dengan baik yang dipimpin oleh H. Hailan dan sampai sekarang dipimpin oleh H. Padhli, S.Pd.I.,MA. Dalam perkembangannya, KUA Kecamatan Murung

¹<https://pa-tanjung.go.id/>.

Pudak berkembang pesat sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk yang datang ke tempat ini yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan lain-lain.²

KUA Kecamatan Tanjung dibangun pada tahun 1956, terletak diantara 115°9'-115°47' Bujur Timur dan 1°18'-2°25' Lintang Selatan dan 114°20'18'. KUA Kecamatan Tanjung terletak di Ibu kota Kabupaten Tabalong yang beralamat di jalan Kamboja Rt. 10 No. 68 Tanjung dengan luas bangunan 100 m² diatas tanah dengan 200 m². Kepala KUA pertama yang bernama H. Hasan, yang menjabat dari tahun 1956-1970. Saat ini KUA Tanjung di pimpin oleh Bapak Drs. Syaibani Alkan.³

KUA Kecamatan Tanta berdiri pada tahun 1952. Pada mulanya KUA Kecamatan Tanta hanya menyewa perumahan masyarakat, lalu pada tahun 1981 dibangun kantorr yang permanen dari dana proyek. Secara geografis Kecamatan tanta terletak di bagian tengah Kabupaten Tabalong. Dengan luas wilayah 149,78 km². Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Murung Pudak, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Muara Harus, sebelah Timur berbatasan dengan Tanjung dan sebelah Barat berbatasan dengan Balangan. Pada mulanya KUA Kecamatan Tanta dipimpin oleh H. Hasan dan sekarang dipimpin oleh M. Ayub Salahuddin., S.HI.⁴

²Profil KUA Murung Pudak.

³Profil KUA Tanjung.

⁴Profil KUA Tanta.

B. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada tujuh orang informan, maka diperoleh gambaran mengenai persepsi Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak, Tanjung dan Tanta tentang poligami karena istri selingkuh.

Informan I

Nama : Jajang Husni Hidayat, S.H.I
NIP : 198512072017121001
Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 07-12-1985/ 36 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jabatan : Hakim Pratama
Lama Menjadi Hakim : 1 Tahun (2020-sekarang)
Alamat : Tanjung

Menurut persepsi beliau poligami karena istri selingkuh boleh dijadikan alasan untuk berpoligami. Alasan beliau berpersepsi seperti itu karena perilaku tersebut termasuk istri tidak menjalankan salah satu kewajibannya yaitu tidak menjaga kehormatan diri dengan berselingkuh dengan laki-laki lain. Dalil yang beliau gunakan yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana alasan poligami bisa diterima oleh Pengadilan Agama jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Beliau juga menambahkan jika ingin poligami harus ada izin dari Pengadilan Agama dan istri sebelumnya. Untuk perkara izin poligami beliau pernah menangani tetapi belum pernah menemui kasus seperti alasan yang penulis temui di masyarakat.

Poligami yang diizinkan selain dari tiga alasan yang disebutkan dalam UU bisa juga diluar dari itu. Karena sebagai hakim diwajibkan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat agar putusan sesuai dengan rasa keadilan. Jadi ketika pihak-pihak yang bersangkutan menginginkan poligami, dan karena nilai agama-sosial yang hidup dan dipegang masyarakat membolehkan hal tersebut, dan istri sebelumnya mengizinkan, tentu Pengadilan Agama memberi izin poligami setelah menimbang dengan seksama kemampuan pemohon dilihat dari ekonomi dan komitmennya untuk berlaku adil.

Beliau menjelaskan bahwa poligami siri tidak bisa melakukan isbat nikah poligami, dikarenakan perkawinannya tidak tercatat. Jadi solusinya diselesaikan dulu perkawinannya secara hukum yang berlaku lalu melakukan nikah ulang. Setelah itu baru ajukan izin poligami ke Pengadilan Agama dengan syarat ada izin dari istri pertama. Dampak dari poligami yang dilakukan tidak secara sah salah satunya perkawinan tersebut tidak tercatat dan dianggap tidak ada perkawinan tersebut, tidak mendapat perlindungan hukum, tidak bisa membuat akta kelahiran untuk anak, jika istri mengalami kekerasan oleh suaminya maka ia tidak bisa menggugat suaminya dan masih banyak dampak yang lain. Untuk sanksi pelaku

poligami tanpa prosedur yang benar tidak ada. Tapi bisa saja masuk di hukum pidana yaitu karena perzinahan.⁵

Informan II

Nama : Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H.
NIP : 197808262006042003
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 26-08-1978/ 43 Tahun
Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tanjung
Lama Menjadi Hakim : 12 Tahun (2009-sekarang)
Alamat : Jl. Tanjung Selatan (Rumah Dinas)

Menurut persepsi beliau poligami dengan alasan istri selingkuh tidak boleh. Alasannya karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum perkawinan di Indonesia apalagi dilakukan secara siri, selain itu poligami dengan alasan istri selingkuh tujuannya seperti balas dendam kepada istri pertama karena ia sakit hati. Beliau menyebutkan bahwa alasan poligami seperti itu hanya sekedar pemuasan nafsu dan tujuannya tidak untuk kebaikan.

Beliau menggunakan dasar hukum Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan izin suami poligami jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

⁵Jajang Husni Husni, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 30 Desember 2021.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan alasan karena istri selingkuh tidak termasuk dalam penjelasan pasal tersebut, hal itu sudah menyalahi aturan. Menurut beliau istri selingkuh tidak termasuk dalam istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, tapi istri yang melanggar norma, seharusnya suami meluruskan perbuatan salah yang dilakukan istrinya bukan melakukan poligami.

Antara sesama mukmin tidak boleh saling menyakiti, beliau menggunakan dalil Q.S. Al Ahzab/33:58 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
بُهْتَنَا وَاتِّمَاءَ مُبِينًا ﴿٥٨﴾

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”

Kalau dilihat dari segi hukum agama Islam banyak persepsi, beliau menggunakan dalil Surah An-Nisa/4:3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتَلْتُمُورًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Selain itu, beliau menjelaskan ayat tersebut mengatakan diperbolehkan untuk menikahi wanita maksimal empat orang, tapi jika melihat dari sisi sumber hukum lain seperti yang dijelaskan dalam kitab *Fiqh Sunnah* terjemahan, ada hadis Rasulullah SAW. yaitu :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ
 قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمَنبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ
 الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنَ ثُمَّ لَا آذَنَ ثُمَّ لَا آذَنَ إِلَّا
 أَنْ يَرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِينِي مَا أَرَاهَا
 وَيُؤْذِنِي مَا آذَاهَا هَكَذَا قَالَ

(BUKHARI - 4829) : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Abu Mulaikah dari Al Miswar bin Makhramah ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda sedangkan beliau berada di atas mimbar: "Sesungguhnya bani Hisyam bin Al Mughirah meminta izin kepadaku agar aku menikahkan anak wanita mereka dengan Ali bin Abu Thalib, namun aku tidak mengizinkan kepada mereka, kecuali jika Ali bin Abu Thalib menceraikan anakku lalu menikahi anak wanita mereka. Sesungguhnya anakku (Fatimah) adalah bagian dariku, aku merasa senang dengan apa saja yang menyenangkannya dan aku merasa tersakiti atas semua yang menyakitinya."

Pada hadis tersebut diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW. akan jadi orang pertama yang akan berdiri membela Fatimah apabila Ali melakukan poligami, artinya masalah ini dilihat tidak hanya dalam satu sumber saja untuk melegalkan adanya poligami karena kalau dikaji lebih dalam lagi soal poligami meskipun ada pembolehan tapi syaratnya sangat berat kalau dilihat dari sisi maqasid syariah dan sebagainya. Dan yang paling ditekankan jika ingin poligami adalah harus bisa bersikap adil.

Untuk masalah izin poligami beliau pernah menangani dan mengabdikan. Seperti kasus izin poligami alasannya karena ingin memperluas dakwah Islam dan

juga memang dari istri pertama mengizinkan jadi tidak ada masalah. Tapi untuk kasus izin poligami seperti yang penulis temui di masyarakat belum pernah beliau tangani. Beliau juga menjelaskan jika sudah terjadi poligami siri tapi alasannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka sebagai hakim harus melihat dari sisi manfaat dan madharatnya itu lebih besar yang mana. Jika lebih banyak manfaatnya maka akan dikabulkan izin poligaminya asalkan juga ada izin dari istri terdahulu dengan bukti tertulis lalu ditanda tangani dan nantinya akan dihadirkan dalam persidangan.

Menurut beliau untuk alasan-alasan poligami yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bisa saja dikembangkan lagi dan tidak terpaku pada tiga alasan yang dijelaskan untuk di izinkan nya poligami asalkan istri terdahulu memang memberi izin. Jika poligami siri tersebut diajukan isbat nikah poligami supaya sah poligaminya maka syaratnya harus ada izin penetapan dari Pengadilan Agama dan izin dari istri. Jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak bisa di sahkan. Untuk hukum poligami tanpa persetujuan istri pertama secara hukum positif tidak boleh, karena sudah melanggar aturan yang berlaku. Dan jika diajukan ke Pengadilan Agama maka akan ditolak. Tapi dari segi agama perkawinan keduanya sah saja asalkan memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Perkawinan siri atau poligami liar banyak dampak negatifnya seperti tidak tercatatnya perkawinan mereka dalam hukum negara, anak tidak bisa membuat akta kelahiran, tidak dapat mewarisi harta ayahnya karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat dan anak hanya bernasab pada ibunya, masih banyak lagi

dampak yang timbul jika perkawinan dilakukan secara siri. Dari Pengadilan Agama Tanjung ada mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat tentang poligami ini, bahwa jika ingin melakukan poligami harus izin dan terdaftar di Pengadilan Agama, karena jika tidak terdaftar secara resmi maka bisa timbul kemudharatan baik dalam hal tidak adanya perlindungan hukum bagi istri kedua juga berdampak kepada anak dan masih banyak lagi.⁶

Informan III

Nama : Mulyadi, Lc, M.H.I
NIP : 198508152009121005
Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 15-08-1985/ 36 Tahun
Pendidikan Terakhir : S2 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung
Lama Menjadi Hakim : 8 Tahun (2013-sekarang)
Alamat : Jl. Tanjung Selatan (Rumah Dinas)

Persepsi beliau mengenai poligami karena istri selingkuh adalah tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami apalagi tidak ada izin dari istri sebelumnya. Karena alasan yang seperti itu tidak ada termasuk dalam alasan diperbolehkannya poligami yang sudah diatur. Selain itu alasan beliau berpersepsi seperti itu karena tujuan perkawinan kedua yang dilakukan tersebut tidak dengan niat yang benar, tapi karena ingin membalas dendam.

⁶Syarifah Isnaeni, Ketua Pengadilan Agama, *Wawancara Pribadi*, Tanjung 30 Desember 2021.

Adapun dalil yang beliau gunakan yaitu pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang mana menjelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut beliau dalam hal alasan poligami, istri selingkuh tidak termasuk dalam istri yang tidak menjalankan kewajiban, karena pada dasarnya poligami dilakukan dalam keadaan darurat, jadi yang termasuk dalam istri tidak menjalankan kewajiban sebagai alasan poligami adalah istri yang tidak bisa memberi keturunan dan istri memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi. Seorang hakim dianggap filosof yang mana dia diperbolehkan untuk bebas berfikir tanpa terpaku pada aturan yang sudah tertulis. Jadi misalkan seorang hakim dihadapkan dengan permasalahan izin poligami yang mana alasan tersebut tidak termasuk dalam aturan yang berlaku maka bisa saja hakim berdiskresi dengan melihat apakah dari sisi kemaslahatannya lebih banyak atau malah lebih banyak sisi mudharatnya. Jadi tergantung dari majelis hakimnya berani atau tidak dalam berdiskresi dari aturan yang ada. Tapi jika berdiskresi maka hanya sebatas dalam hukum materil, kalau hukum formil tidak boleh. Kalau alasannya dianggap bagus maka akan dikabulkan, tapi jika majelis hakimnya terpaku pada aturan yang berlaku maka akan ditolak.

Beliau pernah menangani kasus izin poligami yang alasannya diluar dari aturan yang berlaku yaitu karena si suami memang ingin menikah lagi padahal

dari istri pertama sudah ada dikaruniai anak, tapi dari istri pertama mengizinkan. Jadi dikabulkan, karena jika seorang suami mengajukan izin poligami dan sudah ada persetujuan dari istri pertama maka tidak ada masalah.

Menurut beliau untuk alasan-alasan poligami yang diatur baik dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 maupun pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam itu bisa saja tidak mutlak, karena tergantung dari majelis hakimnya dan bisa dilihat dari latar belakang pendidikannya, lingkungannya dan sebagainya. Beliau menjelaskan jika orang yang sudah melakukan poligami secara siri dan tanpa ada izin dari istri pertamanya maka Pengadilan Agama akan berat untuk mengabulkan jika ingin isbat nikah poligami. Dulu masih diperbolehkan melakukan isbat nikah poligami tapi semenjak adanya Sema No. 3 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Tapi untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak. Jadi tidak bisa diisbatkan nikah poligaminya, hanya saja untuk hal anak masih bisa diajukan permohonan asal usul anak.

Sebenarnya untuk hukum poligami tanpa adanya persetujuan istri pertama tidak boleh, karena tidak memenuhi syarat jika ingin poligami, tapi secara agama nikahnya sah saja asal terpenuhi rukun dan syarat.

Adapun dampak dari poligami liar sama saja seperti pernikahan siri, seperti pernikahannya tidak sah secara negara karena tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum. Jika punya anak maka tidak bisa membuat akta kelahiran karena tidak adanya buku nikah dari orang tuanya dan masih banyak

lagi. Untuk sanksi orang yang melakukan poligami siri tidak ada diatur dalam UU, tapi bisa masuk dalam kasus perzinahan yaitu dalam hukum Pidana. Menurut beliau permasalahan tentang poligami ini bisa saja dijelaskan kepada masyarakat bagaimana poligami yang benar dan prosedurnya seperti apa supaya masyarakat tidak asal-asalan jika melakukan poligami, yaitu melalui adanya penyuluhan. Biasanya dari Kementerian Agama ada yang ditugaskan untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan agama ke masyarakat.⁷

Informan IV

Nama : Rizka Arsita Amalia, S.H.
NIP : 199409062017122003
Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 06-09-1994/ 27 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jabatan : Hakim Pratama
Lama Menjadi Hakim : 1 Tahun (2020-sekarang)
Alamat : Tanjung

Menurut beliau alasan poligami karena istri selingkuh tidak boleh. Alasannya karena tujuan menikahi wanita tersebut hanya untuk membalas dendam kepada istrinya yang telah melakukan perselingkuhan dan untuk pemuasan nafsu saja. Karena dalam syarat alternatif sudah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa poligami dizinkan jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

⁷Mulyadi, Wakil ketua Pengadilan Agama, *Wawancara Pribadi* , Tanjung, 30 Desember 2021.

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan memenuhi syarat kumulatif yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu:

- a. Ada persetujuan dari istri sebelumnya.
- b. Adanya kepastian bahwa ia mampu memberikan nafkah kepada istri-istri dan anaknya.
- c. Suami bisa berlaku adil.

Selain itu beliau menjelaskan bahwa istri selingkuh tidak termasuk dalam kategori istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, karena maksud dari pasal yang menyebutkan alasan poligami yaitu karena:

- a. Istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Hanya dalam keadaan tertentu yaitu istri yang tidak bisa memberikan keturunan dan memiliki penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa melayani suaminya lagi.

Jadi jika ingin melakukan poligami alasannya harus memuat salah satu dari tiga alasan yang sudah dijelaskan dan memang dalam keadaan darurat. Untuk perkara izin poligami beliau belum pernah menangani kasus yang alasannya diluar dari aturan yang berlaku.

Beliau menjelaskan sebenarnya poligami siri tanpa izin dari istri pertama ini tidak bisa dilakukan isbat nikah. Karena memang pernikahannya tersebut tidak tercatat, selain itu dalam syarat-syarat perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu seseorang yang masih terikat perkawinan dengan

orang lain maka tidak bisa kawin lagi, kecuali memang ada izin dari istrinya. Hukum perkawinannya sah secara agama jika memenuhi syarat dan rukun, tetapi secara hukum di Indonesia perkawinan tersebut tidak dianggap karena tidak tercatat. Jadi jika dalam poligami siri tersebut lahir seorang anak maka hukum perdata anak tersebut hanya binti ke ibu dan tidak bisa mewarisi harta ayahnya. Untuk sanksi bagi orang yang melakukan poligami tanpa prosedur dan syarat yang tidak benar tidak ada, karena hal ini termasuk perdata yang mana sifatnya *private*.⁸

Informan V

Nama : H. Padhli, S.Pd.I.,MA
NIP : 196805071989021001
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung, 07-05-1960/ 61 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1 STAI Al-Jami Banjarmasin
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak
Alamat : Desa Agung, RT. 04 Tanjung

Poligami dengan alasan istrinya selingkuh tidak dibolehkan. Alasannya karena suami ingin balas dendam dan tujuan perkawinannya tidak dibenarkan. Selain itu dalam Islam dan peraturan UU yang berlaku, alasan selingkuh tidak termasuk dalam alasan diizinkan poligami. Dasar hukum yang digunakan pada Pasal 57 KHI yang menjelaskan bahwa poligami diizinkan apabila istri tidak menjalankan kewajibannya, istri memiliki penyakit atau cacat yang tidak bisa disembuhkan dan istri yang tidak bisa memberikan keturunan.

⁸Rizka Arsita Amalia, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 30 Desember 2021.

Menurut beliau istri yang selingkuh bukan termasuk dalam istri yang tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dalam hal alasan poligami, yang termasuk dalam hal tersebut yaitu istri yang memiliki penyakit atau sudah tua sehingga dia tidak bisa lagi melayani suaminya dan istri yang tidak bisa memberikan keturunan. Seharusnya permasalahan istri selingkuh itu diselesaikan, bukan dengan cara suami menikahi wanita lain bahkan tanpa izin dari istrinya. Dalam Islam ada diberikan pintu untuk membuka talak atau cerai apabila dalam rumah tangga sudah tidak harmonis lagi. Pada UU tersebut sudah dijelaskan alasan-alasan diperbolehkannya suami poligami. Seharusnya suami tidak boleh poligami tanpa izin dari istri, karena hal tersebut termasuk membohongi istrinya. Dalam rumah tangga harus ada saling keterbukaan. Beliau mengutip pada firman Allah swt. pada Q.S. Al-Ahzab/33:70.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa berkatalah dengan perkataan yang benar, jangan berbohong. Jika ada kebohongan dalam rumah tangga bisa menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Beliau juga menjelaskan bahwa di daerah Murung Pudak ini jarang ada yang berpoligami secara sah, kebanyakan poligami liar. Salah satunya kemarin ada kasus seorang suami ingin poligami secara siri dengan alasan istri selingkuh, lalu ingin melegalkan perkawinannya. Akan tetapi saat ditanya mana surat izin dari Pengadilan Agama, dia bilang tidak ada, karena memang sebelumnya tidak minta izin dengan istri

pertamanya. Maka kami tolak karena tidak adanya izin dari istri pertama dan Pengadilan Agama.

Menurut beliau untuk syarat poligami yang sudah dijelaskan dalam UU itu sudah mutlak, karena dalam Islam pun sama disebutkan beberapa alasan yang diperbolehkan suami untuk berpoligami apa saja. Selain itu beliau menjelaskan bahwa hukum poligami tanpa persetujuan dari istri yang pertama ini sah dalam hukum Agama jika memenuhi rukun dan syarat, tetapi hukum UU hal tersebut melanggar peraturan karena poligaminya tanpa izin dari istri yang pertama. Dari istri pertama sebenarnya bisa saja mengajukan fasakh terhadap perkawinan kedua suaminya itu tapi prosesnya pasti agak rumit karena pernikahan kedua tersebut secara siri.

Pernikahan siri ini akan banyak masalah yang ditimbulkan seperti tidak tercatat pernikahannya di kantor KUA, tidak mempunyai akte nikah juga Kartu Keluarga. Selain itu jika ada punya anak, maka anaknya tidak bisa mewarisi bapaknya, jika di kemudian hari ada permasalahan dalam rumah tangga misal adanya KDRT maka istri tadi tidak bisa melaporkan hal tersebut, karena pernikahan mereka tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak tercatat, dan masih banyak lagi. Beliau menyebutkan bahwa upaya yang bisa dilakukan KUA untuk meminimalisir pernikahan siri atau poligami siri ini yaitu menyampaikan lewat penasehatan perkawinan atau BP4 dan penyuluhan agama dengan menjelaskan

masalah poligami. Tapi untuk masalah pencegahan ini KUA tidak ada wewenang dalam melarang seseorang yang ingin melakukan poligami.⁹

Informan VI

Nama : Drs.Syaibani Alkan
NIP : 196911251995031001
Tempat Tanggal Lahir : Tanta, 25-11-1969
Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Tanjung
Alamat : Jl. Ali Said RT. 08 Tanta Hulu

Poligami dengan alasan istri selingkuh tidak dibolehkan. Alasannya karena tidak termasuk dalam salah satu dari tiga alasan dibolehkannya untuk poligami. Selain itu tujuan poligaminya tidak baik, karena didasarkan pada balas dendam kepada istrinya. Adapun dasar hukum yang beliau gunakan yaitu pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan Agama akan memberikan izin poligami jika salah satu alasannya:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut beliau istri selingkuh bisa masuk dalam istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, tetapi jika dikaitkan dengan alasan poligami tidak

⁹Wawancara Padhli, Kepala KUA Murung Pudak, *Wawancara Pribadi*, Murung Pudak, 29 November 2021.

termasuk, karena pada dasarnya poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, seperti istri sudah tua atau memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga dia tidak bisa melayani suaminya lagi. Jadi tidak bisa sembarangan jika mau poligami.

Untuk kasus poligami siri sebenarnya banyak saja terjadi di masyarakat, tetapi yang diketahui jarang, pernah ada istri pertama yang mengadu ke KUA bahwa suaminya sudah menikah lagi secara sirri. Beliau juga menyebutkan salah satu faktor suami poligami kadang karena tempat kerja suami yang jauh dari istri sehingga suami mencari wanita lain untuk bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Untuk syarat poligami yang sudah diatur dalam UU menurut beliau sudah mutlak, tapi saat diajukan ke Pengadilan Agama, hakim bisa saja mengabulkan izin poligami yang mana alasannya tidak termuat dalam UU. Jadi jika ada izin poligami dari Pengadilan Agama baru pihak KUA mau menikahkan. Poligami siri ini hanya sah di mata agama dengan syarat rukunnya terpenuhi, tapi dari pihak KUA tidak bisa memastikan apakah pernikahannya sah dikarenakan yang menikahkan ini bukan dari petugas KUA.

Beliau menyebutkan bahwa sebenarnya dalam Islam jika suami ingin poligami tidak perlu meminta izin dari istri sebelumnya, tapi dalam UU diatur bahwa syarat mengajukan izin poligami harus ada persetujuan dari istri sebelumnya, hal ini untuk melindungi hak perempuan. Istri pertama bisa saja mengajukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan kedua suaminya tersebut ke Pengadilan Agama, tapi karena perkawinya siri maka tidak bisa diajukan dikarenakan tidak ada bukti autentik bahwa perkawinannya memang

terjadi. Makanya perkawinan siri ini banyak dampak negatifnya seperti apabila punya anak maka dia tidak bisa membuat akta kelahiran, karena syaratnya yaitu ada buku nikah kedua orang tua. Sedangkan nikah siri tidak ada buku nikah atau bukti autentiknya, misalnya suami melakukan KDRT maka istri siri tidak bisa melaporkan bahwa suaminya sudah melakukan kekerasan, karena tidak ada bukti bahwa mereka sudah menikah, selain itu istri dan anak tidak bisa mewarisi harta suaminya jika nanti meninggal.

Persoalan seperti ini dari KUA hanya bisa mengupayakan lewat sosialisasi misalnya secara lintas sektoral KUA bekerjasama dengan pemerintah daerah memberikan edukasi terhadap persoalan-persoalan rumah tangga, memberikan pengertian-pengertian kepada masyarakat apa saja dampak dari poligami apalagi secara siri, bisa juga disosialisasikan lewat penyuluhan agama.¹⁰

Informan VII

Nama : M. Ayub Salahuddin.,S.HI
 NIP : 197910092005011010
 Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 09-10-1979
 Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Tanta
 Alamat : Murung Pudak RT. 13.

Menurut beliau alasan poligami karena istri selingkuh tidak boleh dijadikan alasan untuk suami bisa poligami. Alasan beliau karena poligami sudah

¹⁰Syaibani Alkan, Kepala KUA Tanjung, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 29 November 2021.

diatur baik secara agama maupun UU alasan apa saja yang diizinkan Pengadilan jika ingin poligami, jika di luar dari aturan maka tidak boleh, dan poligami hanya boleh dalam keadaan darurat saja. Sedangkan alasan seperti itu tidak termasuk untuk bisa poligami, karena yang disebutkan itu hanya tiga jenis alasan, yaitu dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam bahwa poligami diperbolehkan karena:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jadi alasan seperti itu tidak dibenarkan. Beliau menyebutkan bahwa suami ini balas dendam dengan istrinya karena selingkuh, dan sebenarnya proses sebelum si suami menikahi lagi wanita lain itu juga dinamakan selingkuh, karena suami sudah punya istri, lalu diam-diam memiliki hubungan dengan wanita lain. Dalam Islam kita tidak diperbolehkan melakukan balas dendam. Karena berarti sama saja melakukan hal yang tidak dibenarkan. Secara umum istri selingkuh bisa disebut sebagai istri tidak menjalankan kewajiban, tetapi dalam hal alasan poligami menurut beliau istri yang tidak menjalankan kewajiban adalah istri yang sakit keras sehingga tidak bisa melayani suaminya lagi. Untuk masalah poligami seperti ini beliau belum pernah menemui kasusnya, tapi untuk poligami siri mungkin banyak saja terjadi masyarakat, karena kebanyakan istri pertama tidak memberi izin untuk suaminya poligami makanya mereka melakukan poligami secara siri. Sebenarnya orang yang menikahkan atau petugas yang resmi secara siri ini bisa kena sanksi karena dia melakukan tugas diluar jam kerja. Menurut

beliau alasan poligami yang sudah diatur dalam KHI tersebut sudah mutlak, jadi jika ingin poligami alasannya harus memenuhi salah satunya.

Poligami ini harus izin dulu kepada istri pertama, karena ditakutkan akan muncul banyak mudharat seperti berdampak ke masalah warisan, misal suami meninggal dan pembagian harta warisan, istri kedua tidak dapat. Karena istri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya juga memiliki istri lain. Selain itu jika antara istri pertama dan kedua tidak saling mengetahui bahwa memiliki suami yang sama, ditakutkan kalau anak-anak mereka sudah besar dan berlawanan jenis lalu mereka menikah maka hal ini sangat fatal. Menurut beliau poligami siri ini sah saja secara agama asalkan memang dari rukun dan syarat pernikahannya terpenuhi. Hanya secara moral mereka kurang karena tidak meminta izin kepada istri pertama dan tanpa ada izin dari Pengadilan Agama.

Untuk pembatalan nikah ini hanya bisa dilakukan untuk pernikahan yang sah secara negara dan agama atau tercatat. Tapi untuk bisa atau tidaknya juga tergantung dari pihak Pengadilan Agama. Upaya dari KUA sendiri bisa dilakukan melalui penyuluhan agama di masyarakat dengan memberitahukan bagaimana poligami yang dibenarkan dan prosedurnya seperti apa.¹¹

¹¹Muhammad Ayub Salahuddin, Kepala KUA Tanta, *Wawancara Pribadi*, Tanta 30 Desember 2021.

C. Matriks

Persepsi Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan Kepala KUA Tabalong tentang alasan berpoligami karena istri selingkuh

NO.	NAMA INFORMAN	PERSEPSI YANG MEMBOLEHKAN	ALASAN DAN DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.	Jajang Husni Hidayat, S.H.I	Alasan poligami karena istri selingkuh bisa dijadikan alasan suami untuk berpoligami.	Salah satu alasan diperbolehkannya poligami yaitu istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dan selingkuh itu perbuatan tidak menjalankan kewajiban istri yaitu tidak menjaga kehormatan dirinya dengan berselingkuh dengan laki-laki lain. Dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2.	Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H	Alasan poligami dengan alasan istri selingkuh tidak dibolehkan.	Poligami dengan alasan istri selingkuh tidak termasuk dalam alasan-alasan diperbolehkannya untuk poligami, dan poligami seperti ini seperti balas dendam kepada istri pertama karena ia sakit hati, tujuannya tidak untuk kebaikan dan hanya pemuasan nafsu. Dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

1	2	3	4
3.	Mulyadi, Lc, M.H.I (Hakim)	Alasan poligami karena istri selingkuh tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami apalagi tidak ada izin dari istri sebelumnya	Alasan yang seperti itu tidak termasuk dalam alasan-alasan diperbolehkannya poligami yang sudah diatur. Dan tujuan perkawinan kedua yang dilakukan tersebut tidak dengan niat yang benar, tapi karena ingin membalas dendam. Dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.
4.	Rizka Arsita Amalia, S.H. (Hakim)	Alasan poligami karena istri selingkuh tidak boleh.	Poligami karena istri selingkuh tidak termasuk dalam syarat alternatif jika ingin poligami dan dalam Islam juga dilarang jika alasannya seperti itu karena tujuannya menikahi wanita tersebut hanya untuk membalas dendam kepada istrinya yang telah melakukan perselingkuhan dan poligaminya hanya untuk pemuasan nafsu saja. Dasar hukum yang digunakan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1	2	3	4
5.	H. Padhli, S.Pd.i (Kepala KUA Kec. Murun Pudak)	Poligami dengan alasan istri selingkuh tidak dibolehkan.	Alasan seperti itu hanya untuk balas dendam dan tujuan perkawinannya tidak dibenarkan. Selain itu dalam Islam dan UU yang berlaku, alasan selingkuh tidak termasuk dalam alasan diizinkan poligami Beliau menggunakan dasar hukum pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.
6.	Drs. Syaibani Alkan (Kepala KUA Kec. Tanjung)	Poligami dengan alasan istri selingkuh tidak dibolehkan.	Alasannya karena tidak termasuk dalam salah satu dari tiga alasan dibolehkannya untuk poligami. Selain itu tujuan poligaminya tidak baik, karena didasarkan pada balas dendam kepada istrinya. Adapun dasar hukum yang beliau gunakan yaitu pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
7.	M. Ayub Salahuddin., S.HI (Kepala KUA Kec. Tanta)	Alasan poligami karena istri selingkuh tidak boleh dijadikan alasan untuk suami bisa poligami.	Alasan-alasan poligami sudah diatur dalam hukum yang berlaku. Sedangkan alasan istri selingkuh tidak termasuk untuk bisa poligami, karena yang disebutkan dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam hanya 3 jenis alasan yang diizinkan.

D. Analisis

Dari hasil wawancara yang telah diuraikan dalam laporan hasil penelitian yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjung sebanyak empat orang dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Tanta sebanyak tiga orang tersebut, adanya perbedaan persepsi antara mereka mengenai alasan poligami karena istri selingkuh. Begitupun dengan alasan yang informan gunakan dalam memberikan persepsinya ada yang berbeda. Sebenarnya perbedaan tersebut terletak pada pemahaman peraturan yang berlaku yaitu pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 57 KHI tentang alasan poligami yang diizinkan. Berdasarkan perbedaan tersebut ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan poligami karena istri selingkuh yaitu:

1. Informan 1 membolehkan poligami karena istri selingkuh.
2. Informan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tidak membolehkan poligami karena istri selingkuh.

Perbedaan juga terlihat pada alasan informan berpersepsi demikian, mereka mengkategorikan alasan-alasan tersebut, yaitu:

1. Alasan informan 1 membolehkan poligami dengan alasan istri selingkuh karena hal tersebut bisa dikategorikan salah satu alasan diperbolehkannya poligami yaitu istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, tetapi poligaminya tetap harus ada izin dari pengadilan. Informan 1 menggunakan dasar hukum Pasal 4 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 1974.

2. Alasan informan 2 dan 4 tidak membolehkan poligami dengan alasan istri selingkuh karena tidak termasuk dalam kategori tiga alasan yang diizinkan untuk berpoligami selain itu tujuannya hanya untuk balas dendam dan pemuasan nafsu saja. Informan 2 dan 4 menggunakan dasar hukum Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.
3. Alasan informan 3, 5 dan 6 tidak membolehkan poligami karena istri selingkuh karena alasan tersebut tidak termasuk dalam alasan-alasan poligami yang diperbolehkan dalam aturan dan tujuan poligaminya tidak dibenarkan karena ingin membalas dendam. Informan tersebut menggunakan dasar hukum Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.
4. Alasan informan 7 tidak membolehkan poligami dengan alasan istri selingkuh karena poligami sudah diatur baik secara agama maupun UU alasan apa saja yang diizinkan Pengadilan jika ingin poligami, jika di luar dari aturan maka tidak boleh, dan poligami hanya boleh dalam keadaan darurat saja. Sedangkan alasan seperti itu tidak termasuk untuk bisa poligami. Informan 7 menggunakan dasar hukum pada Pasal 57 KHI.

Persepsi dan alasan dari informan 1, beliau membolehkan poligami dengan alasan istri selingkuh, karena hal tersebut bisa dikategorikan salah satu alasan diperbolehkannya poligami yaitu istri tidak menjalankan kewajibannya.¹ Penulis tidak sependapat dengan hal tersebut, dalam Islam memang tidak ada larangan untuk suami melakukan poligami tapi hanya dalam keadaan tertentu saja

¹Jajang Husni Husni, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 30 Desember 2021.

diperbolehkan, selain itu syarat-syarat yang ditetapkan sangat berat maka dari itu poligami tidak dianjurkan ataupun disunnahkan.

Sebelum adanya Islam orang-orang melakukan poligami dengan sesuka hati untuk kepuasan nafsunya, bahkan untuk jumlah istri bisa sangat banyak ada yang sampai ratusan, tapi setelah Islam datang, poligami diatur ketat yaitu syarat utamanya harus adil dan tidak boleh lebih dari empat istri. Jika tidak mampu maka hanya boleh mempunyai satu istri. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أُذِّنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²

Menurut Sayyid Qutub dalam buku yang ditulis oleh Bustami, poligami sebagai perbuatan rukhshah, karena poligami dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang mendesak dan syaratnya harus adil.³ Bahkan menurut Muhammad Abduh, poligami merupakan tindakan yang haram, karena poligami hanya boleh dalam keadaan memaksa seperti tidak memiliki keturunan. Kebolehan poligami ini mengisyaratkan kemampuan suami dalam berlaku adil, dan hal tersebut sesuatu yang berat dilakukan. Karena manusia tidak akan bisa membagi kasih

²Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, hlm. 77.

³Fitriani dan Sahara, *Memikirkan Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri*, hlm. 36.

sayangnya secara adil.⁴ Hal ini disebutkan dalam Q.S. an-Nisa/4:129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵

Dalam *Tafsir Ath-Thabari* dijelaskan ayat tersebut menyebutkan bahwa kamu tidak akan bisa berlaku adil dalam hal cinta di antara istri-istrimu, dan diperintahkan untuk adil dalam hal pembagian nafkah batin maupun nafkah zahir, serta meninggalkan tindakan kesewenang-wenangan dengan menceraikan salah satu di antara istri-istrimu. Takutlah kamu kepada Allah terhadap kecenderungan di antara mereka, karena hal itu berarti telah menzalimi hak istrimu. Jika kamu bertobat memperbaiki perbuatanmu, berlaku adil dalam hal pembagian nafkah dan bergaul dengan baik sesuai yang Allah wajibkan niscaya Dia akan menerima tobatmu. Allah memaafkan ketidakmampuan mereka untuk berlaku adil dalam hal hati baik cinta maupun nafsu syahwat di antara para istrinya yang telah lalu.⁶

⁴Ropiah, “Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami),” hlm. 99.

⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Madinah: Al Qur’an Raja Fahad, 1971), hlm. 82.

⁶Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 6* terj. Akhmad Affandi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 865-879.

Dengan adanya pembatasan dan syarat-syarat berat yang harus dipenuhi, sebenarnya Islam tidak mendukung secara mutlak tentang poligami. Karena Islam menjunjung tinggi derajat dan memuliakan wanita.⁷ Tetapi dalam Islam dan peraturan di Indonesia tidak menampik kemungkinan bahwa poligami tetap dapat terjadi karena beberapa faktor atau alasan tertentu.

Ada beberapa hal yang menyebabkan suami boleh untuk poligami, menurut Abdul Mutakabbir poligami boleh jika istri tidak bisa memberi keturunan atau memiliki penyakit yang bisa membahayakan dirinya jika hamil dan melahirkan, istri memberikan izin atau istri yang meminta kepada suaminya untuk menikah lagi karena ia tahu kapasitas dirinya tidak bisa menyempurnakan kehidupan keluarga dengan keturunan.⁸

Selain itu dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 57 KHI juga menjelaskan bahwa suami diizinkan poligami jika istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, istri memiliki penyakit atau cacat yang tidak bisa disembuhkan dan istri yang tidak bisa memberi keturunan. Hal ini disebut dengan syarat alternatif, artinya jika ingin poligami maka harus mencakup salah satu dari tiga alasan yang sudah disebutkan tadi. Hal ini dapat di pahami bahwa poligami tidak bisa dilakukan dengan alasan-alasan diluar dari aturan yang sudah dijelaskan karena pada dasarnya poligami hanya berlaku bagi orang yang mengalami keadaan darurat.

⁷Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, hlm. 424.

⁸Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 94-95.

Alasan poligami karena istri selingkuh sebenarnya tidak ada disebutkan langsung dalam syariat Islam, tetapi dari pendapat para ulama sepakat bahwa poligami hanya dilakukan dalam keadaan darurat saja, dalam aturan UU juga sudah ditetapkan keadaan apa saja yang diperoleh untuk suami bisa poligami. Informan I menyebutkan bahwa istri selingkuh termasuk dalam kategori istri tidak menjalankan kewajiban. Adapun istri tidak menjalankan kewajiban masih dibahas secara umum dan juga kurang spesifik kewajiban istri seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 sebagai alasan diizinkan poligami.

Menurut Ahamadi Hasanuddin, Colida Hanum, dan Saiful Rohman menjelaskan bahwa istri tidak menjalankan kewajibannya dalam praktik poligami merupakan syarat yang tidak jelas dan rawan untuk disalahgunakan oleh para pihak yang menginginkan poligami. Alasan ini harusnya dihapus karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.⁹

Menurut penulis dengan tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat, karena masyarakat tidak mengetahui secara jelas tentang “tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri” seperti apa yang dimaksud dalam pasal tersebut. Jika tidak ada penjelasan secara rinci maka suami akan lebih mudah untuk mencari celah agar bisa melakukan poligami dengan alasan istri tidak menjalankan kewajiban.

⁹Ahamadi Hasanuddin, Cholida Hanum, and Saiful Rohman, “Proporsionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Qawwam Journal For Gender Mainstreaming, UIN Mataram* Vol. 11 No. 2 (2018): hlm. 196. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/download/1727/884>.

Sedangkan menurut Herliany dkk. menjelaskan kriteria yang termasuk dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 1974 mengenai istri tidak menjalankan kewajibannya yaitu:

- a. Istri berusia lanjut maka kondisinya sudah lemah sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri berkelakuan buruk yang tidak bisa diperbaiki lagi seperti istri yang tidak taat kepada suami, tidak menjaga nama baik suami, melakukan larangan agama. Adapun istri yang berkelakuan buruk ini tidak dapat menjaga keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangganya.
- c. Istri tidak dapat melayani kebutuhan biologis suami. Jika istri tidak bisa melayani kebutuhan biologis suami maka dikatakan dia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Karena permasalahan biologis merupakan kebutuhan mendasar dan hal ini merupakan salah satu tujuan dalam perkawinan, jika tidak terpenuhi maka akan berdampak kurang baik dalam hubungan perkawinan.¹⁰

Pada penjelasan di atas, menurut penulis secara umum jika dikaitkan dengan istri selingkuh termasuk istri tidak menjalankan kewajiban dalam kategori istri berkelakuan buruk karena dia tidak menjaga nama baik suami dan melakukan hal yang dilarang agama. Tapi hal ini tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai alasan untuk bisa poligami karena bisa saja istri sadar lalu menyesal tidak akan lagi melakukan selingkuh dan memperbaiki perilakunya tersebut untuk

¹⁰Herliany, Suhariningsih, and Sucipto, "Kekaburan Norma Syarat Untuk Melakukan Poligami Dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf (A Dan B) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 2017, hlm. 6-8 <https://media.neliti.com/media/publications/117249-ID-none.pdf>.

mempertahankan rumah tangganya, seharusnya suami membimbing istrinya supaya menjadi lebih baik lagi, bukan menyelesaikannya menggunakan jalan poligami. Sedangkan penjelasan di atas menyebutkan bahwa kriteria boleh poligami karena istri tidak menjalankan kewajiban jika perilaku buruk istri sudah tidak dapat diperbaiki lagi seperti istri tidak mau taat kepada suami, tidak menjaga nama baik suami, dan melakukan larangan agama.

Jika perilaku buruk istri tidak dapat diperbaiki lagi maka hal tersebut akan berdampak tidak baik untuk rumah tangganya, karena istri tidak mau lagi taat pada suami dan tidak memperbaiki perilakunya, dan akan sulit untuk tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hal ini berbeda dengan alasan karena istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau tidak dapat memberi keturunan dengan bukti dari medis, karena hal tersebut sesuatu yang tidak bisa dirubah, sedangkan perilaku buruk seseorang masih bisa dirubah asalkan ada keinginan dari dirinya sendiri.

Kewajiban seorang istri dalam syariat Islam seperti yang dikutip dalam buku tulisan Rizem Aizid yaitu:

- a. Taat dan patuh pada suami.
- b. Menjaga harta suami dan mengatur rumah tangga dengan baik.
- c. Menghormati keluarga suami.
- d. Tidak bermuka masam pada suami.
- e. Menjaga kehormatan diri saat suami tidak di rumah dan istri tidak boleh menerima atau memasukkan tamu laki-laki tanpa seizin suami.

f. Hanya berhias dihadapan suami.¹¹

Dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 juga disebutkan kewajiban istri kepada suami yaitu istri wajib mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan kewajiban istri mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Pasal 83 KHI menjelaskan kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam dan mengatur keperluan rumah tangga dengan baik.

Jika dilihat dari penjelasan di atas, kewajiban-kewajiban istri yang telah disebutkan istri selingkuh bisa dikategorikan dalam istri tidak menjalankan kewajibannya dalam hal tidak menjaga kehormatan dirinya saat suaminya tidak ada dan tidak setia. Akan tetapi yang dimaksud dalam istri tidak menjalankan kewajiban dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 57 KHI harus dipertimbangkan lagi, karena menurut penulis jika diperbolehkan poligami karena istri selingkuh hal itu tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dan poligami.

Adapun tujuan pertama yaitu ibadah, pernikahan merupakan bentuk ibadah kepada Allah, maka sepatutnya poligami yang dilakukan juga tujuannya untuk mencari ridha Allah SWT. dan Rasulullah SAW. Kedua, tujuannya untuk kemanusiaan. Hal ini dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. ketika poligami beliau menikahi wanita janda yang ditinggal mati syahid oleh suaminya. Hal ini jelas bahwa beliau melakukan poligami bukan karena nafsu, tapi untuk membantu,

¹¹Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018) hlm. 124-127.

mengangkat harkat dan martabat wanita. Dengan demikian, seseorang yang ingin berpoligami tidak boleh melenceng dari tujuan tersebut.¹²

Sedangkan alasan poligami karena istri selingkuh tujuannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, jika hal ini di bolehkan maka seolah-olah menghalalkan untuk suami melakukan hal yang sama yaitu selingkuh dengan wanita lain lalu poligami tanpa sepengetahuan dari istri.

Islam sebagai agama yang mempunyai nilai dan aturan hidup sudah dijelaskan bahwa perselingkuhan hal yang tidak dibenarkan dan perbuatan yang dilarang karena telah melanggar perintah Allah dengan berkhianat pada suami atau istrinya. Apalagi kalau bentuk selingkuhnya sudah sampai berhubungan badan. Maka hal ini sudah termasuk zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi sampai melakukannya, hal ini disebutkan dalam Q.S. al-Isra/17:32 yang berbunyi:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”¹³

Istri selingkuh juga hal yang salah dan berakibat fatal dalam keharmonisan rumah tangga, dan termasuk istri yang membangkang. Dalam Islam istri membangkang kepada suami disebut dengan nusyuz. Nusyuz adalah meninggalkan kewajiban dalam rumah tangga yang berkaitan dengan hak-hak suami. Syariat Islam mengajarkan jika istri melakukan nusyuz maka cara mengatasinya yaitu pertama, memberikan nasihat kepada istrinya. Jika masih

¹²Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 148-152.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 285.

membangkok lalu menggunakan cara kedua yaitu berpisah tempat tidur. Cara ketiga dilakukan jika kedua cara yang disebutkan tadi masih tidak mempan untuk menghukum istri, adapun cara ketiga ini adalah memukul tanpa membuat bekas luka atau tidak sampai cacat. Jadi suami bisa menggunakan cara-cara tersebut jika istri nusyuz, bukannya melakukan poligami tanpa sepengetahuan istrinya.

Jika dilihat dari kewajiban-kewajiban istri kepada suami, menurut penulis tidak semua kewajiban istri yang tidak dijalankan bisa dikategorikan alasan untuk bisa poligami. Dalam berumah tangga terkadang istri bisa lalai dalam menjalankan kewajibannya misal seperti istri tidak bisa mengatur urusan rumah tangga dalam hal keuangan karena terlalu boros, hal ini tidak bisa langsung dijadikan sebagai alasan suami bisa poligami. Karena hal ini bukan kesalahan yang fatal atau keadaan darurat yang menyebabkan suaminya bisa poligami, suami masih bisa memberikan nasihat dan bimbingan dengan baik agar istrinya bisa mengatur keuangan rumah tangga lebih baik lagi.

Sedangkan istri tidak menjalankan kewajiban kategori sudah darurat menurut penulis seperti istri tidak mau lagi memenuhi kebutuhan biologis suaminya tanpa alasan yang syar'i, istri dalam keadaan sakit parah yang membuatnya tidak bisa mengurus suaminya dan istri tidak bisa memberikan keturunan atau mandul, maka hal ini diperbolehkan untuk poligami. Hal ini juga sudah dijelaskan baik dalam syariat Islam maupun UU bahwa poligami boleh hanya dalam keadaan darurat.

Karena tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapat keturunan, menyalurkan hasrat biologis

dan sebagainya. Jika hal tersebut tidak tercapai maka akan sulit mendapat kebahagiaan dalam rumah tangga. Makanya poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu saja dan tujuannya untuk melindungi, mengangkat harkat dan martabat wanita, bukan tujuannya untuk menyakiti wanita.

Adanya izin dari istri sebelumnya juga sangat penting, karena keikhlasan istri sangat berpengaruh dalam kehidupan poligami yang bahagia. Selain itu dalam membangun rumah tangga harus saling terbuka dan percaya, makanya jika suami ingin poligami harus minta izin kepada istrinya supaya kedepannya tidak terjadi permasalahan yang besar.

Selain itu jika ingin mendapat kemaslahatan dalam poligami yang dilakukan maka harus sesuai dengan persyaratan yaitu alasan poligami yang dibenarkan, adanya izin dari istri sebelumnya, mengajukan izin poligami ke pengadilan, calon istri kedua atau seterusnya bukan wanita yang haram untuk di nikahi dan lain-lain.

Yang paling utama jika seseorang ingin poligami harus menimbang masalah dan mafsadatnya serta mengukur kemampuan diri apakah mampu berlaku adil dan memberikan nafkah jika memiliki istri lebih dari satu. Jika niat poligami untuk menolong, melindungi dan mengasihi maka jaminannya akan diperlakukan sama oleh Allah SWT. Tetapi jika niatnya untuk menzalimi maka murka Allah SWT. akan menyimpannya baik di dunia maupun akhirat.

Alasan informan 2 dan 4 tidak membolehkan poligami dengan alasan istri selingkuh karena tidak termasuk dalam kategori tiga alasan yang diizinkan untuk berpoligami selain itu tujuannya hanya untuk balas dendam dan pemuasan nafsu.

Informan 2 dan 4 menggunakan dasar hukum Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Alasan kedua informan tersebut sikap yang bagus, karena berdasarkan syariat Islam dan peraturan UU sudah menetapkan alasan apa saja yang diizinkan untuk suami bisa poligami dan bagaimana prosedurnya. Poligami tidak bisa dilakukan tanpa ada alasan yang benar, hanya dalam keadaan darurat saja poligami diperbolehkan sebagai solusi untuk rumah tangga yang tidak bisa dicapai dengan sempurna dalam perkawinan monogami.

Adapun alasan yang dijelaskan oleh informan 3, 5, dan 6 juga mirip. Mereka menyebutkan poligami karena istri selingkuh tidak boleh karena alasan tersebut tidak termasuk dalam alasan-alasan poligami yang diizinkan dalam aturan dan tujuan poligaminya tidak dibenarkan karena ingin membalas dendam. Dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 57 KHI.

Sedangkan alasan informan 7 tidak membolehkan poligami dengan alasan istri selingkuh karena poligami sudah diatur baik secara agama maupun UU alasan apa saja yang diizinkan, jika di luar dari aturan maka tidak boleh karena poligami hanya boleh dalam keadaan darurat saja. Beliau menggunakan dasar hukum Pasal 57 KHI.

Menurut penulis pendapat yang lebih tepat dan lengkap yaitu informan 2 dan 4 dari pada informan 3, 5, 6, dan 7. Karena informan 2 dan 4 lebih luas menjelaskan menapa istri selingkuh tidak boleh dijadikan sebagai alasan poligami. Pertama, karena alasan diperbolehkannya poligami sudah disebutkan dalam Pasal

4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 57 KHI yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika alasan poligami tidak diatur sedemikian rupa maka para laki-laki akan lebih mudah untuk bisa poligami dengan menggunakan alasan-alasan yang tidak dibenarkan, salah satunya poligami karena istri selingkuh, dengan menggunakan alasan tersebut suami berpoligami, padahal alasan karena istri selingkuh tidak terdapat baik dalam syariat Islam maupun peraturan UU.

Alasan poligami seperti itu menurut penulis hanya berdasar pada dorongan nafsunya saja dan tujuannya tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dan poligami. Apalagi jika poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini sudah jelas melanggar ketentuan, karena baik dalam UU maupun KHI menjelaskan bahwa pengadilan hanya akan memberi izin poligami jika terpenuhi salah satu syarat alternatif yaitu jika istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, istri memiliki penyakit atau cacat yang tidak bisa disembuhkan dan istri yang tidak bisa memberi keturunan. Jadi harus memenuhi salah satu dari tiga alasan tersebut.

Selanjutnya suami harus mengajukan permohonan ke pengadilan dengan memenuhi syarat kumulatif, seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu harus ada persetujuan dari istri terdahulu, adanya kepastian bahwa suami mampu memberikan nafkah dan harus bisa berlaku adil. Setelah syarat terpenuhi selanjutnya akan dilaksanakan sidang, pada sidang tersebut pihak istri harus datang untuk dimintai persetujuan secara langsung. Hakim juga akan meminta surat keterangan jumlah penghasilan dari suami. Hal ini tujuannya untuk mengetahui

apakah dia mampu untuk memberikan nafkah jika punya istri lebih dari seorang. Serta melihat apakah ada jaminan dari suami agar bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka hakim tidak bisa memberi izin untuk berpoligami.¹⁴

Melakukan poligami sangat penting untuk memperhatikan aspek psikologis semua pihak. Jika yang ada hanya rasa sakit hati dan cemburu maka perkawinan tersebut merupakan bentuk kezaliman dalam rumah tangga. Dalam ajaran Islam aspek psikologi juga menjadi tolak ukur keberhasilan pernikahan seseorang.¹⁵ Hal ini merupakan salah satu tujuan dari pernikahan yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. ar-Rum/30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁶

¹⁴I Gede Arya Kusuma, “Analisis Pasal 4 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Poligami,” *Acta Comitatus* Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Vol 5 No. 1 (April 28, 2020): hlm. 73, <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p06>.

¹⁵ Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah dalam Al-Qur'an*, hlm. 13.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 406.

Dalam ayat tersebut Islam menginginkan umatnya hidup berumah tangga dalam kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan.¹⁷ Jika perkawinan kedua tersebut tujuannya tidak untuk kebaikan maka yang didapat bukan kebahagiaan, tapi sebaliknya yaitu permasalahan dalam rumah tangga akan bertambah rumit seperti pertengkaran antara istri pertama dengan suami maupun antara istri pertama dengan istri kedua suaminya.

Perkawinan yang tujuannya untuk menyakiti hukumnya bisa menjadi haram karena niatnya tidak baik yaitu untuk menzalimi istri pertama, apalagi jika suami dalam melakukan poligaminya tidak bisa berlaku adil.¹⁸ Seharusnya jika ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga diselesaikan, bukan menggunakan jalan poligami sebagai pelarian untuk mengatasi rumah tangga yang bermasalah.

Informan 2 menambahkan bahwa istri selingkuh tidak termasuk dalam istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, tapi istri yang melanggar norma. Sedangkan informan 3, 4, 5, 6, dan 7 menjelaskan bahwa istri selingkuh tidak termasuk dalam istri tidak menjalankan kewajiban dalam hal alasan poligami, karena yang dimaksud dalam istri tidak menjalankan kewajiban dalam pasal poligami adalah hanya dalam keadaan tertentu atau darurat saja seperti istri yang sakit parah sehingga tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya terhadap suami, istri yang tidak bisa memberikan keturunan.

¹⁷Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018) hlm. 53.

¹⁸Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.*, hlm. 41.

Penulis sependapat dengan penjelasan informan 3, 4, 5, 6, dan 7 bahwa yang termasuk kategori boleh poligami dalam hal istri tidak menjalankan kewajiban yaitu hanya dalam keadaan darurat, hal ini juga didasarkan pada konsep utama poligami dari pendapat para ulama bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat seperti istri dalam keadaan sakit parah yang membuatnya tidak bisa mengurus suaminya dan istri tidak bisa memberikan keturunan atau mandul.

Menurut penulis suami bisa memilih dari dua solusi, yang pertama menceraikan istrinya dengan alasan istrinya telah berzina, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 116 KHI dan Pasal 19 poin a PP No. 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak berbuat zina, dan solusi kedua tetap mempertahankan rumah tangganya dengan cara suami memaafkan istrinya dengan membuat kesepakatan bahwa istri tidak akan mengulangi lagi dan mau berubah.